

SKRIPSI

**PENINDAKAN TERHADAP PERBUATAN *CIRCUMVENTION* DALAM
PENEGAKAN HUKUM ANTI DUMPING DI INDONESIA**



**Diajukan oleh:
Maria Fransiska Kevien Noventa**

**NPM : 140511645
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENINDAKAN TERHADAP PERBUATAN *CIRCUMVENTION* DALAM
PENEGAKAN HUKUM ANTI DUMPING DI INDONESIA**



Diajukan oleh:
Maria Fransiska Kevien Noventa

NPM : 140511645
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tanggal

: 15 Februari 2018

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Triyana Yohanes', is written over the 'Tanda Tangan' label.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENINDAKAN TERHADAP PERBUATAN *CIRCUMVENTION* DALAM
PENEGAKAN HUKUM ANTI DUMPING DI INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Selasa
Tanggal : 13 Maret 2018
Tempat : Ruang Dosen A**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the names of the members of the Skripsi Review Team. Each signature is written over a dotted line that serves as a placeholder for the signature.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah pimpinan, berkat, dan rahmatNya, sehingga skripsi yang berjudul “**Penindakan Terhadap Perbuatan *Circumvention* Dalam Penegakan Hukum Anti Dumping Di Indonesia**” terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Terselesainya penelitian hukum ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti W., S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes., S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih telah memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan juga saran bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak Helidorus Chandra S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas saran dan arahannya dalam pengambilan mata kuliah.
5. Tim Penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kementerian Perdagangan, khususnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan yang diwakili oleh Bapak Aditya P. Alhayat, Komite Anti Dumping Indonesia yang diwakili oleh Bapak Imran Fahmi, Direktorat Pengamanan Perdagangan yang diwakili oleh Bapak Ivan Rinanda. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber skripsi ini.
8. Keluarga penulis: Papa, Mama, Ellen, dan Evelyn yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terkhusus ucapan terima kasih kepada om Andin Hadiyanto yang meluangkan waktu di sela kesibukannya sebagai *executive director at the Board of the World Bank Group* mau membantu penulis dalam menentukan narasumber yang tepat berkaitan dengan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Lucia Meidina Setya Putri, Ana Fathimah, Emilia Metta Karunia Wijaya, Jeanne Putri, Christa Dinda Melati Kusumadewi, Anastasia Noor Adianti Purwitasari, Rafaela Benigna, yang senantiasa memberikan kebersamaan, dukungan, semangat, dan inspirasi bagi penulis baik dari SMA atau dari awal masa kuliah sampai mengakhiri masa kuliah.
10. Laurensia Frida Alfriani, Maria Yosefha Natalia Pernanda, Muthia Pebriani, Renata Rindang Airini, Ni Made Sukreni Gadis Bali, Julia Mia Audina, Florentina Yusti Karini, Dinda Indy S., I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, Daniel Christian E.P., Balsamus Pieter Dwiwasa, Lewis Andreas Ifran, dan

Oktasadewa Putra Sasmita terima kasih atas segala bantuan, inspirasi, kebersamaan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama melalui masa kuliah.

11. Teman-teman KKN 72 Marau, Ketapang, Kalimantan Barat. Claudius Bima Wijaya, Charles, Markus Tandyta Surya, Hillary Gagat Prihatma, Givan Daobi Kidies, Yustina Putri Nurida, Chatrine Chrisnanda, Deasilda Putri Amalo, dan Kak Rosalia Rizky Nurvirasari, serta Romo FX. Kurnia Yudatama, Romo Nedi, Romo Basri, dan Bang Rio sekeluarga. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama KKN.
12. Teman-teman PERMAHI UAJY atas kesempatan yang diberikan dalam berdinamika bersama dalam organisasi.
13. Teman-teman angkatan 21 SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan dan teman-teman Program Studi Bahasa Mandarin Universitas Gadjah Mada dari angkatan 2013, 2014, dan 2015.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan memberikan semangat dalam proses pembuatan penulisan hukum ini.

Demikian skripsi ini disusun, terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, dan doa dari semuanya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Maria Fransiska Kevien Noventa

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Pernyataan Keaslian.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar grafik.....	x
Daftar lampiran	xi
Abstract	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II: PEMBAHASAN	20
A. Persetujuan WTO	20
B. Dumping	24
C. Bea Masuk Anti Dumping.....	32
D. Tindakan Circumvention.....	38
E. Penindakan terhadap Perbuatan Circumvention di Indonesia	42
BAB III PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53

B. Saran54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan volume impor saat sebelum dikenakan bea masuk anti dumping dan setelah dikenakan bea masuk anti dumping.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil wawancara dengan bapak Aditya P. Alhayat selaku perwakilan dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Lampiran2. Data dari bapak Ivan Rinanda selaku analis di Direktorat Pengamanan Perdagangan berkaitan dengan *circumvention*.

Lampiran 3. Surat Keterangan Riset.



ABSTRACT

Some countries which their products was dumped, enacted Anti-dumping duties to protect their domestic industries from some injuries. Anti-dumping duty as a regulation against dumping sometimes not effective. Circumvention can caused an anti-dumping duty became ineffective. Another countries has anti-circumvention duties to make their anti-dumping duties effective. Indonesia also need to make a regulation against circumvention to overcoming the circumvention practices. The problem is circumvention was not regulated under the WTO Agreement. In this legal writing, researcher tried to analyzed the issues does the anti dumping duties violate WTO agreement and what things that Indonesia do as a one of country that was not already has an anti circumvention rule against circumvention.

This legal writing used normative legal research which focused on the rules as a main sources. Secondary legal materials was books, journals, internet, legal fact, and the results of the interview. Another materials used Law dictionary, English-Indonesia dictionary, and Indonesian dictionary. Some of anti dumping law was described, then those datas were analyzed by gramatical and systematical interpretation.

The results of this research are circumvention is not violate WTO agreement, but circumvention can cause great obstacle in achieving WTO purposes. So, WTO need to regulate it under the WTO Agreement. Indonesia applied an anti dumping tariff for the countries that circumvented Indonesia's anti-dumping duty, because Indonesia didn't have an anti-circumvention duty.

Keywords : Dumping, Anti Dumping duty, Circumvention, Anti-circumvention.